



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 14 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makale yang terbuka untuk umum dan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama gugatan sederhana, telah datang menghadap :

**Suristanta**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1316-KC/XIII/ADK/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 kepada :

1. **Naftali Malawang** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao.
2. **Elis Nurdin** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangala

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Jend. A Yani No. 96 Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa No.B. 2574 KC/XIII/ADK/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

## LAWAN

- I. **Gloria Garnace** Tempat Tanggal Lahir di Rantepao, 14 Desember 1977, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tinggal di Jl. Frans Karang No.01 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara . Pekerjaan : Wiraswasta selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan para Tergugat khususnya Tergugat II, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat pernyataan damai tertanggal Makale, 14 September 2018, yang ditanda tangani oleh para pihak, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.GS/2018/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan Negosiasi untuk penyelesaian pinjaman pihak kedua pada pihak pertama yang sisa pinjamannya sebesar Rp.9.483.407,-(Sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) dengan jadwal pembayaran yang telah di sepakati sebagai berikut;

1. Pihak kedua telah mengakui dan bersedia membayar Lunas pinjamannya sebesar Rp.9.483.407 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah) pada tanggal 20 September 2018;
2. Pihak kedua menyatakan sanggup untuk membayar angsuran kreditnya di BRI sesuai dengan jadwal angsuran pada point 1 tersebut diatas;
3. Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka Negosiasi ini menjadi batal dan penyelesaian kredit diserahkan ke jalur hukum melalui pengadilan Negeri Makale di Tana Toraja

Demikian Surat Pernyataan Damai untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dan penipuan, dan kami mohon dibuatkan akta perdamaian;

Setelah isi surat pernyataan perdamaian tersebut dibacakan dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menerangkan menyetujui dan akan melaksanakan seluruh isi pernyataan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Makale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

**No.54/Pdt.GS/2018/PN.Mak**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.GS/2018/PN.Mak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing – masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2018 oleh kami ZAMZAM ILIMI, SH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

ttd

ttd

Eva Tonga, SH

ZAMZAM ILIMI, SH

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp.	75.000,-
3. Relas panggilan	Rp.	230.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Legas	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.GS/2018/PN.Mak